



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
**PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Sekretariat : Jalan Gatot Subroto ( Manunggal I ) No. 05 Telp. ( 0742 ) 323664

Kuala Tungkal - Jambi Kode Pos : 36514

Home Page: <http://www.bkd.tanjabbarkab.go.id> Email: [http://bkd@tanjabbarkab.go.id](mailto:http://bkd@tanjabbarkab.go.id)

**PENGUMUMAN**

Nomor : 01/Pansel-TJB/II/2024

Tentang

**SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
**TAHUN 2024**

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, bersama ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Jambi yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri pada Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan ketentuan sebagai berikut :

**A. JABATAN YANG AKAN DIISI**

NO	NAMA JABATAN	ESELON
1.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	II.b
2.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat	II.b

**B. KETENTUAN UMUM**

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Memiliki pangkat/ golongan ruang serendah-rendahnya Pembina (IV/a);
4. Sedang atau Pernah Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua) Tahun;
5. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal Strata Satu (S1) atau D.IV yang sederajat;
6. Berusia Paling Tinggi 56 (lima puluh enam) tahun 0 (nol) hari pada saat pelantikan;
7. Semua unsur penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) PNS bernilai baik untuk 2 (dua) tahun terakhir;
8. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan disiplin tingkat sedang/berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam 5 (lima) tahun terakhir;
9. Tidak sedang atau dalam proses hukuman pidana dan/atau berstatus sebagai tersangka/terdakwa;
10. Memiliki Kompetensi Teknis, Manajerial dan Sosial Kultural pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang akan dilamar;
11. Memiliki Rekam Jejak Jabatan, Integritas dan Moralitas yang baik;
12. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil uji kesehatan dari Rumah Sakit Pemerintah (General/Medical check up);
13. Tidak teridentifikasi menggunakan Narkoba, Psikotropika, Prekursor dan Zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah;



14. Telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), LHKASN dan SPT Tahunan (tahun terakhir);
15. Surat Keterangan Bebas Temuan dari Inspektorat wilayah asal pelamar;
16. Mendapat persetujuan mengikuti seleksi terbuka dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan; dan
17. Khusus untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat harus memiliki kualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau bersedia mengikuti Diklat PPNS apabila telah menduduki jabatan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

### C. JADWAL PENDAFTARAN DAN SELEKSI

No	Kegiatan	Tanggal
1.	Pengumuman dan Penerimaan Berkas Lamaran	7 Februari 2024 s/d 21 Februari 2024
2.	Seleksi Administrasi/Rekam Jejak	12 Februari 2024 s/d 22 Februari 2024
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi /Rekam Jejak	23 Februari 2024
4.	Uji Kompetensi Manajerial (Tim Assesment)	29 Februari dan 1 Maret 2024
5.	Presentasi Makalah dan Wawancara	6 Maret 2024 s/d 7 Maret 2024
6.	Evaluasi Akhir terhadap seluruh tahapan seleksi	15 Maret 2024
7.	Pengumuman Hasil Seleksi Akhir	22 Maret 2024
8.	Penyampaian Hasil Akhir kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (menunggu rekomendasi dari KASN)	25 Maret 2024 s/d 3 April 2024 (tentatif)

\* Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah dan diumumkan melalui portal : [www.bkd.tanjabbarkab.go.id](http://www.bkd.tanjabbarkab.go.id)

### D. PENYAMPAIAN BERKAS LAMARAN

Berkas administrasi ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan alamat Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jalan Gatot Subroto (Manunggal I) Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Surat lamaran ditulis tangan sendiri dengan menggunakan tinta hitam diatas kertas bermaterai Rp. 10.000,- (formulir I);
2. Fakta Integritas bermaterai Rp. 10.000,- (formulir II);
3. Daftar Riwayat Hidup (formulir III);
4. Surat Pernyataan Bersedia Tinggal di Kuala Tungkal (formulir IV);
5. Surat Pernyataan Bersedia mengikuti Diklat PPNS bagi pelamar Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat; (formulir V)
6. Makalah sesuai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilamar (formulir VI) dijilid rapi dan dibuat rangkap 7 (tujuh) ) dengan cover sebagaimana formulir VII;
7. Surat Permohonan izin untuk Mengikuti Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian ditempat PNS tersebut bmertugas (formulir VIII) dan Asli Surat Izin Untuk mengikuti Seleksi dari Pejabat Pembina Kepegawaian ditempat PNS tersebut bertugas (formulir IX);
8. Foto copy SK jabatan yang pernah dan sedang diduduki dilegalisir pejabat yang berwenang;
9. Foto copy SK Pangkat Terakhir dilegalisir pejabat yang berwenang;
10. Foto copy Sertifikat Diklatpim dan diklat teknis / fungsional lainnya (bila ada) dilegalisir pejabat yang berwenang;



11. Foto copy Sasaran Kinerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir pejabat yang berwenang;
12. Foto copy NPWP;
13. Foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
14. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dilegalisir pejabat yang berwenang;
15. Foto copy tanda bukti pengiriman LHKPN, LHKASN dan SPT Tahunan;
16. Asli surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah;
17. Asli Surat Keterangan Tidak Pernah dihukum Disiplin Tingkat Sedang/Berat dari BKPSDM/BKD setempat;
18. Asli Surat Bebas Temuan dari Inspektorat setempat; dan
19. Pas photo warna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar latar belakang warna merah.

#### **E. PELAKSANAAN SELEKSI**

1. Seleksi Administrasi
  - a. Panitia Seleksi melakukan penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
  - b. Panitia Seleksi menetapkan dan mengumumkan calon peserta yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi selanjutnya;
  - c. Minimal 4 (empat) orang calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi berikutnya;
  - d. Apabila pelamar belum memenuhi syarat minimal 4 (empat) orang calon, maka dapat dilakukan perpanjangan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing 7 (tujuh) hari kalender;
  - e. Apabila setelah dilakukan perpanjangan pengumuman sebagai dimaksud dalam butir d belum diperoleh jumlah minimal 4 (empat) orang calon yang memenuhi syarat, tetapi sudah diperoleh jumlah pendaftar 3 (tiga) orang calon yang memenuhi syarat, maka proses seleksi dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pembuatan Makalah dan Wawancara
  - a. Panitia Seleksi melakukan penilaian penulisan makalah peserta dan dilanjutkan dengan wawancara;
  - b. Peserta diwajibkan membuat slide presentasi powerpoint setelah menulis makalah;
  - c. Wawancara oleh Panitia Seleksi bersifat klarifikasi / pendalaman terhadap pelamar yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku dan karakter; dan
  - d. Dalam pelaksanaan wawancara dapat melibatkan unsur pengguna (user) dari jabatan yang akan diduduki (pansel dapat melibatkan narasumber sesuai jabatan yang dilamar).
3. Penelusuran Rekam Jejak Calon Pejabat (track record) dilakukan melalui rekam jejak jabatan dan pengalaman
4. Seleksi Uji Kompetensi

Uji Kompetensi meliputi kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural oleh Assessor yang ditunjuk dan hasilnya diserahkan kepada Panitia Seleksi beserta nilai dan peringkatnya.
5. Hasil Seleksi
  - a. Pansel mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai;
  - b. Pansel mengumumkan hasil seleksi administrasi/Rekam Jejak dan hasil akhir; dan
  - c. Pansel menyampaikan hasil akhir kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jabatan yang dilamar.



**F. KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Berkas administrasi yang akan diproses adalah berkas administrasi yang lengkap sesuai dengan yang dipersyaratkan;
2. Dalam Seleksi ini biaya pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah ditanggung oleh pelamar;
3. Selama proses seleksi sampai dengan penetapan calon, apabila diketahui pelamar memberikan keterangan / data yang tidak benar maka Panitia Seleksi berhak menggugurkan pelamar tersebut;
4. Bagi pelamar yang tidak memenuhi syarat administrasi maka berkas lamaran yang bersangkutan tidak dikembalikan dan menjadi milik Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat;
5. Surat lamaran beserta dokumen persyaratan administrasi disusun rapi dan diurutkan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, disampaikan langsung oleh yang bersangkutan dalam 1 (satu) amplop tertutup;
6. Semua hasil tahapan seleksi akan diumumkan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau melalui portal : [www.bkpsdm.tanjabbarkab.go.id](http://www.bkpsdm.tanjabbarkab.go.id) dan <https://tanjabbarkab.go.id> ;
7. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu dan diumumkan melalui portal : [www.bkpsdm.tanjabbarkab.go.id](http://www.bkpsdm.tanjabbarkab.go.id) dan <https://tanjabbarkab.go.id>;
8. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi merupakan tanggung jawab pelamar; dan
9. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Kuala Tungkal, 6 Februari 2024

**KETUA PANITIA SELEKSI,**



*Ahmad Syukri*  
**Prof.Dr.H. AHMAD SYUKRI, MA**

**Pembina Utama Madya**

**NIP.19650606 199103 1 006**